



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN APRESIASI KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai telah berprestasi, berinovasi dan memiliki sikap keteladanan serta menumbuhkan motivasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk memajukan Kabupaten Kendal, maka perlu memberikan apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN APRESIASI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional serta memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kendal.
9. Pejabat administrator adalah pejabat yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setara dengan pejabat struktural eselon III.
10. Pejabat pengawas adalah pejabat yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana yang setara dengan pejabat struktural eselon IV.
11. Pejabat pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

13. Apresiasi adalah bentuk ekspresi penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada suatu karya PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
14. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di segala bidang yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
15. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
16. Inovasi adalah hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti.
17. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon PNS Berprestasi yang akan diberikan apresiasi sebagai PNS Berprestasi.
18. Seleksi administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian apresiasi PNS Berprestasi.
19. Ibadah keagamaan adalah Ibadah Umroh bagi PNS Muslim dan perjalanan ibadah/rohani bagi Non Muslim sesuai dengan agama masing-masing.
20. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kendal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemilihan dan penetapan serta pemberian apresiasi kepada PNS Berprestasi sebagai pengakuan Pemerintah Daerah atas prestasinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai PNS;
 - b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS;
 - d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;

- e. memunculkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III
BENTUK, KATEGORI, DAN PEMBERIAN
APRESIASI PNS BERPRESTASI

Pasal 3

- (1) Apresiasi kepada PNS Berprestasi dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. medali bertalikan pita;
 - c. uang;
 - d. biaya umroh atau perjalanan rohani bagi yang beragama selain islam; dan/atau
 - e. bentuk lainnya yang bermanfaat.
- (2) Biaya umroh atau perjalanan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan pada salah satu penyelenggara ibadah umroh atau perjalanan rohani keagamaan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun itu.
- (3) Bentuk lainnya yang bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa antara lain :
 - a. magang;
 - b. seminar;
 - c. peralatan sholat;
 - d. peralatan masak; dan
 - e. lainnya.
- (4) Apabila PNS penerima apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka bentuk apresiasi diserahkan kepada ahli warisnya.
- (5) Bentuk dan Penerima Apresiasi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Apresiasi kepada PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi atas 4 (empat) kategori yang terdiri dari :

- a. Pejabat Administrator;
- b. Pejabat Pengawas;
- c. Pejabat Fungsional; dan
- d. Pejabat Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Jumlah nominator untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
 - a. PNS berprestasi jabatan administrator paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang;
 - b. PNS berprestasi jabatan pengawas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang;
 - c. PNS berprestasi jabatan pelaksana paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang; dan
 - d. PNS berprestasi jabatan fungsional paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Penentuan peringkat nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah nilai.

Pasal 6

- (1) Apresiasi diberikan kepada PNS Berprestasi yang mendapat nilai tertinggi untuk masing-masing kategori.
- (2) Apresiasi kepada PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan satu kali dalam satu tahun.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN APRESIASI PNS BERPRESTASI

Pasal 7

Pemberian apresiasi terhadap PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada PNS dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
- b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
- c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

Pasal 8

Persyaratan untuk memperoleh apresiasi PNS Berprestasi terdiri atas :

- a. syarat umum; dan
- b. syarat khusus.

Pasal 9

Persyaratan umum pemberian apresiasi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat;
- d. melaksanakan tugas secara terus-menerus dengan masa kerja paling sedikit selama 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah;
- e. menunjukkan Kinerja yang baik yang dibuktikan dengan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang setiap unsur penilaian bernilai baik (kecuali unsur kepemimpinan bagi kategori pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. diusulkan oleh Kepala OPD yang bersangkutan;
- g. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai PNS Berprestasi.

Pasal 10

Persyaratan khusus pemberian apresiasi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. Hasil penilaian dari Tim Penilai OPD;
- b. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala OPD;
- d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan;
- e. Surat keterangan dari Kepala OPD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran kode etik, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. *Photo copy* piagam penghargaan satya lancana karya satya, atau Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala OPD;
- g. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) berjumlah 2 (dua) lembar.

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Kriteria Pembobotan terdiri dari :

- a. Aspek penilaian utama dengan bobot 70% (tujuh puluh persen);dan
 - b. Aspek penilaian tambahan dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Aspek penilaian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Inovasi;
 - b. Inisiatif/Prakarsa;
 - c. Prestasi;
 - d. Orientasi Pelayanan; dan
 - e. Kerja sama.
- (3) Aspek penilaian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Integritas;
 - b. Komitmen;
 - c. Kinerja;dan
 - d. Komunikasi Lisan.

BAB VI TIM PENILAI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian apresiasi PNS Berprestasi dibentuk Tim Penilai Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. unsur kepegawaian;
 - b. unsur pengawasan;
 - c. unsur organisasi;dan
 - d. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas Tim Penilai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menerima dan meneliti berkas persyaratan PNS Berprestasi yang diusulkan oleh Kepala OPD;
 - b. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian apresiasi bagi PNS Berprestasi;
 - c. menyeleksi calon PNS Berprestasi;
 - d. melaksanakan tes wawancara;
 - e. mengisi daftar isian penilaian;
 - f. menetapkan dan mengumumkan Nominator PNS Berprestasi;dan
 - g. menetapkan dan mengumumkan PNS Berprestasi yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS Berprestasi.

Pasal 13

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat diusulkan sebagai calon PNS Berprestasi.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat menunjuk Tenaga Ahli dan membentuk Sekretariat.
- (2) Penunjukan Tenaga Ahli dan Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penilai Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Daerah.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

Pasal 15

- (1) Mekanisme Penilaian terhadap calon PNS Berprestasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Penilaian di tingkat OPD;
 - b. Penilaian di tingkat Daerah.
- (2) Penilaian di tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Tim Penilai di tingkat OPD yang dibentuk oleh Kepala OPD.
- (3) Tim Penilai di tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (4) Tim Penilai di tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian untuk memilih paling sedikit 3 (tiga) orang calon PNS Berprestasi di lingkungannya untuk setiap kategori.
- (5) Hasil penilaian terhadap calon PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan *voting* oleh seluruh pegawai di Lingkungan Perangkat Daerah untuk memilih 1 (satu) orang sebagai PNS Berprestasi pada OPD untuk setiap kategori.
- (6) Hasil *voting* bersifat final dan diusulkan kepada Tim Penilai tingkat Daerah sebagai calon PNS Berprestasi Daerah.
- (7) Penilaian di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Tim Penilai Daerah.

Pasal 16

Penilaian Calon PNS Berprestasi di Tingkat Daerah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Seleksi administrasi;
- b. Paparan makalah program/hasil karya/inovasi dan wawancara; dan
- c. Penelusuran rekam jejak/*survey* ke OPD PNS yang bersangkutan.

Pasal 17

Setiap PNS Berprestasi yang telah diusulkan oleh Kepala OPD wajib mengikuti semua tahapan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Tim Penilai Daerah menyampaikan nama-nama calon penerima apresiasi PNS Berprestasi untuk masing-masing kategori hasil penilaian dan pertimbangan dari Tim Penilai Tingkat Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala OPD wajib mengusulkan PNS Berprestasi di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan penilaian di tingkat OPD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 paling banyak 3 (tiga) orang PNS calon penerima apresiasi PNS Berprestasi dari masing-masing kategori.

Pasal 20

- (1) Setiap PNS Berprestasi hanya berhak menerima satu kali apresiasi PNS Berprestasi tingkat Kabupaten, dan dapat diikuti pada kegiatan serupa tingkat Provinsi atau Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi PNS Berprestasi yang sudah pernah menerima apresiasi atau penghargaan atas Prestasi di tingkat provinsi, nasional, atau internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai PNS Berprestasi tingkat Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan kegiatan pemberian apresiasi kepada PNS Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH.TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 7